

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1.] Kajian Teoritis dan Paradigma Penelitian**

##### **2.1.1 Partisipasi Masyarakat**

Kata “partisipasi” secara harfiah berarti mengambil bagian dalam suatu kerjasama. Dalam kaitan pembangunan desa hal ini berarti rakyat mau bekerjasama dalam kegiatan-kegiatan untuk pembangunan. Bekerjasama diantara mereka adalah sangatlah penting oleh karena banyaknya tujuan yang hendak dicapai dari pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat seperti yang dijelaskan dalam, Mulyadi (2009:14) bahwa:

Partisipasi masyarakat merupakan sumbangsih sukarela dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dalam menjalankan program, dimana mereka ikut menikmati manfaat dari program-program tersebut serta dilibatkan dalam evaluasi program agar dapat mengangkat tingkat kesejahteraan mereka.

Sejalan dengan pendapat diatas Sihombing dalam Khairuddin (1992-127), menjelaskan “partisipasi adalah hak dasar yang sah dari umat manusia untuk turut serta merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan yang menyajikan harapan pemerdekaan dirinya”.

Janabrota (Ndraha, 1990:20) mengartikan bahwa “partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan

sendiri". Jadi partisipasi masyarakat dapat pula berarti kesediaan untuk membantu keberhasilan suatu kegiatan dengan tidak mengorbankan kepentingan yang bersangkutan. Hal ini mempunyai pengertian bahwa kesediaan untuk membantu tidak dilakukan secara terpaksa, karena proses keterlibatan tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Tjokroamidjojo (2001:122) melihat empat aspek penting dalam rangka partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu :

1. Terlibatnya dan ikut sertanya rakyat tersebut sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara turut menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah
2. Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu dan sebaliknya.
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik.
4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang terencana, contohnya: program perbaikan hidup pada tingkat lokal tertentu, pembangunan masyarakat desa, program kredit pengusaha menengah, usaha pembangunan pertanian melalui perusahaan tanah yang tidak besar, program pendidikan masyarakat, bahkan hubungan baik antara manajemen dengan serikat kerja dalam pengembangan kegiatan perusahaan dan sebagainya.

Menurut Mikkelsen dalam Soetomo (2008:438), Mikkelsen menyatakan bahwa ada enam makna berbeda dari partisipasi:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi adalah usaha untuk membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemampuan menerima dan kemampuan menanggapi proyek-proyek pembangunan.

3. Partisipasi adalah proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
4. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan *monitoring* proyek, agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial.
5. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Davis dalam Huraerah (2008-95), mengatakan bahwa :

*“participation is difined as mental and emotional involvment of person in group situations that encourage them to distribute to group goals and share responsibility for them”*, partisipasi didefenisikan sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan sama-sama bertanggungjawab terhadapnya.

Mubiarto dalam Huraerah (2008-96), mengatakan bahwa:

pengertian dasar partisipasi adalah tindakan mengambil bagian dalam kegiatan, sedangkan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu pembangunan dimana masyarakat mulai terlibat dari tahap penyusunan program, perencanaan dan pembangunan, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan.

Jadi dari penjelasan-penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan pengambilan keputusan, pelaksanaan program dan evaluasi kegiatan tersebut yang mana dalam keikutsertaan tersebut masyarakat memberikan sumbangan-sumbangan sukarela apa adanya sesuai dengan kemampuan masing-masing masyarakat.

### **2.1.2 Musyawarah**

Musyawarah merupakan suatu tindakan yang diambil oleh seseorang atau bersama dengan sekelompok orang untuk menyatukan pendapat-pendapat dalam mengatasi suatu masalah yang terjadi yang mempengaruhi kepentingan kelompok tersebut. Musyawarah biasanya dilakukan apabila masalah yang dimusyawarahkan sudah membesar dan sulit untuk diselesaikan.

Dalam pelaksanaan musyawarah diperlukan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah pun dapat diwujudkan dengan keterlibatan dan sumbangan dari masyarakat. Dalam keterlibatannya masyarakat diharapkan bisa hadir dalam pelaksanaan musyawarah, sedangkan untuk memberikan sumbangan dalam pelaksanaan musyawarah masyarakat dapat menyumbangkan pemikirannya, tenaga maupun harta-benda yang dimiliki masyarakat.

### **2.1.3 Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan maupun pembangunan mempunyai arti yang berbeda. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistimatis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan pembangunan adalah suatu proses perubahan dari awalnya tidak ada menjadi ada, atau dari belum baik ke baik atau lebih baik. Jadi Perencanaan pembangunan adalah suatu proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan pembangunan secara sistimatis dimana pilihan-pilihan tersebut dilakukan secara skala prioritas dan

bermanfaat bagi masyarakat berdasarkan ukuran atau ketentuan yang dipilih sebelumnya.

Albert Waterson dalam Khairudin (1992:47) mengatakan bahwa "Perencanaan pembangunan melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan".

Menurut Wrihatnolo dan Nugroho (2006: 59-60) mengemukakan terdapat tiga pendekatan dalam Perencanaan pembangunan yaitu :

1. Proses Politik, yaitu dalam rangka mengharmonisasikan perbedaan pandangan di antara kepentingan politik untuk membuat konsensus.
2. Proses ekonomi, yaitu dalam rangka menyusun tujuan pembangunan yang terencana untuk membuat perencanaan pembangunan yang terukur.
3. Proses administrasi, yaitu dalam rangka menyelenggarakan perencanaan pembangunan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Kemudian lebih lanjut dijelaskan tentang alur model perencanaan pembangunan (Wrihatnolo dan Nugroho: 2006), yaitu alur perencanaan pembangunan dari bawah ke atas (*bottom-up approach*), alur perencanaan dari atas ke bawah (*top-down approach*), alur perencanaan pembangunan interaktif (*interactive approach*) dan alur perencanaan pembangunan tingkat ganda (*dual level approach*).

### 2.1.3.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan titik awal dalam pelaksanaan pembangunan, oleh sebab itu diperlukan suatu perencanaan yang matang agar tujuan dapat dilaksanakan dengan sempurna.

Bintoro Tjokroamidjojo (1992:12), menjelaskan “Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada tiap jenis usaha.”

Lebih lanjut, Tjokroamidjojo (1992:15) mengemukakan :

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan dapat dilihat sebagai suatu proses tujuan-tujuan, bukti-bukti faktual, dan asumsi-asumsi diterjemahkan sebagai suatu proses argument logis ke dalam penerapan kebijaksanaan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan.

Conyers dan Hills dalam Tarigan (2008: 5) mendefinisikan perencanaan sebagai sesuatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Menurut Tarigan (2005:1) bahwa :

Perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Lebih lanjut kemudian Tarigan (2008:1) mengemukakan bahwa : perencanaan dapat didefinisikan sebagai menetapkan suatu tujuan yang dapat dicapai setelah memperhatikan faktor-faktor

pembatas dalam mencapai tujuan tersebut memilih serta menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

Tarigan (2008) membagi tingkatan perencanaan wilayah adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan tingkat propinsi;
2. Perencanaan tingkat kabupaten/kota;
3. Perencanaan tingkat kecamatan;
4. Perencanaan pada level proyek.

I Nyoman Sumaryadi (2005:1), menjelaskan “Perencanaan adalah salah satu fungsi dari seluruh proses manajemen untuk pencapaian tujuan tertentu”. Sedangkan Diana Conyers dan Peter Hill mengemukakan, “Perencanaan adalah suatu proses yang terus menerus yang melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa yang akan datang.”

### **2.1.3.2 Pembangunan**

Pembangunan merupakan suatu proses untuk membangun atau mengubah sesuatu tertentu yang telah dirancang dalam suatu perencanaan sebelumnya. Pembangunan yang dilaksanakan harus selalu sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Hal ini agar tujuan dari perencanaan tersebut dapat tercapai.

Menurut Wrihatnolo & Nugroho, (2006 : 10-11), pembangunan diartikan secara sederhana sebagai berikut : “suatu perubahan tingkat

kesejahteraan secara terukur dan alami”. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum. Perubahan terukur ditentukan oleh dimensi perubahan itu dalam definisi ekonomi, sosial, politik atau hukum. Perubahan alami ditentukan oleh siapa yang berperan dalam perubahan itu. Perubahan alami adalah perubahan yang melembaga dalam membangun sosial sekelompok manusia. Hanya perubahan alami yang menjamin adanya perubahan terukur secara konstan.

Siagian (1997) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).”

Ndraha (1990 : 1) mendefinisikan tentang pembangunan adalah sebagai berikut:

Istilah pembangunan berasal dari kata bangun, diberi awalan pem dan akhiran–an guna menunjukkan perihal membangun. Kata bangun mengandung empat arti yaitu :

1. Bangun dalam arti sadar atau siuman;
2. Bangun dalam arti bangkit atau berdiri;
3. Bangun dalam bentuk;

Bangun dalam arti kata kerja membuat, mendirikan, atau membina. Dilihat dari arti etimologis ini, pembangunan meliputi segi anatomik (bentuk), fisiologik (kehidupan), dan *behavioral* (prilaku).

Menurut Siagian (2008 : 4-5) pembangunan biasanya didefinisikan sebagai “rangkaiannya usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan



secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.

Todaro dalam Syafi'i (2008:38) mengatakan :

*Development is multidimensional process involving reorganizations and reorientation of entire economic and social system. In addition to improvement income and output it typically involves, radical, changes in institutional, social and administrative structures as well as in popular attitudes and, in many cases, even customs and belief.* Artinya: pembangunan adalah proses multidimensional yang menyangkut reorganisasi dan reorientasi sistem ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Disamping itu untuk meningkatkan suatu pendapatan dan output pembangunan menyangkut perubahan radikal dalam struktur kelembagaan, struktur sosial, administrasi, perubahan sikap adat serta kepercayaan.

Definisi pembangunan secara sederhana dapat dilihat dari pendapat Sumodiningrat dan Nugroho (2005:1) mengemukakan bahwa :

Pembangunan adalah sebuah perubahan sosial yang dirancang direncanakan secara sistematis. Pembangunan erat kaitannya dengan perubahan sosial dan kebudayaan, pembangunan membawa perubahan dalam diri manusia, masyarakat dan lingkungan hidupnya, oleh karena itu jelaslah bahwa kebudayaan dan perubahan sosial merupakan unsur penting dalam pembangunan.

#### **2.1.4 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)**

Musrenbang merupakan kepanjangan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 secara eksplisit disebutkan bahwa “Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah”.

Dalam pelaksanaannya, Musrenbang dilaksanakan dari tingkat Pemerintahan paling rendah atau Desa/Kelurahan hingga tingkat Pemerintahan paling tinggi atau Pemerintah Pusat. Berdasarkan hal tersebut, berikut adalah urutan pelaksanaan Musrenbang :

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa/Kelurahan atau Musrenbangdes;
2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan atau Musrenbangkec;
3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten/Kota atau MusrenbangKab;
4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi atau Musrenbangprov; dan
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Nasional atau Musrenbangnas.

Musrenbang dilaksanakan dalam rangka untuk menyusun dokumen-dokumen perencanaan pembangunan seperti :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), untuk periode 20 tahun;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), untuk periode 5 tahun;
3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP), untuk periode 1 tahun.

### **2.1.5 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan**

#### **Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)**

Kecamatan merupakan kelanjutan dari Musrenbang Desa atau Kelurahan. Musrenbang tingkat Kecamatan adalah suatu forum musyawarah para pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kecamatan untuk mendapatkan usulan/masukan prioritas dari Desa/Kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas Desa/Kelurahan di Kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya. Dari Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan akan menghasilkan daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada Kecamatan tersebut untuk tahun berikutnya yang disusun menurut SKPD dan atau gabungan SKPD, dan daftar nama delegasi Kecamatan untuk mengikuti Musrenbang pada tingkat Kabupaten/Kota. Adapun tujuan dari dilaksanakannya Musrenbang adalah, sebagai berikut:

1. Musrenbang Kecamatan dilaksanakan dengan tujuan untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat Desa/Kelurahan yang akan menjadi prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
2. Musrenbang Kecamatan dilaksanakan dengan tujuan untuk membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan.

3. Untuk melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan Musrenbang di tingkat Kecamatan selalu ada hal-hal yang harus dimasukkan sebagai syarat baik itu dari Desa/Kelurahan maupun dari Kabupaten/Kota, berikut adalah hal-hal yang harus dipersiapkan dalam penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan :

a. Dari Desa/Kelurahan

1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Tahunan dari masing-masing Desa/Kelurahan yang berisi prioritas kegiatan yang dilengkapi kode Desa/Kelurahan dan Kecamatannya.
2. Daftar nama-nama anggota delegasi dari Desa/Kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.
3. Daftar nama-nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga/organisasi sosial kemasyarakatan, koperasi, LSM yang bekerja di Kecamatan, atau organisasi lain di tingkat Kecamatan.
4. Daftar masalah dan usulan prioritas kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan.

b. Dari Kecamatan

1. Kode Kecamatan (dua angka yang sama dengan yang disampaikan di Desa/Kelurahan) untuk memudahkan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bappeda mengetahui Kecamatan mana yang mengusulkan kegiatan tersebut.

2. Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksanaannya beserta rencana pendanaannya di Kecamatan tersebut.
3. Penjelasan nama dan jumlah Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana telah ditentukan oleh Basppeda, berikut fungsi dan program terkaitnya.

Berikut adalah mekanisme-mekanisme yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan :

- a. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut:
  1. Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan.
  2. Tim penyelenggara Musrenbang Kecamatan melakukan hal-hal berikut:
    - a) Mengkompilasikan prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi tanggungjawab SKPD dari masing-masing Desa/Kelurahan berdasarkan masing-masing fungsi SKPD.
    - b) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan.

- c) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan.
  - d) Membuka pendaftaran atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan.
  - e) Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kecamatan.
- b. Tahap pelaksanaan :
1. Pendaftaran peserta Musrenbang.
  2. Pemaparan Camat mengenai masalah-masalah utama Kecamatan.
  3. Pemaparan Kepala-kepala Cabang SKPD atau Pejabat SKPD Kabupaten mengenai Rencana Kerja SKPD di tingkat Kecamatan bersangkutan beserta strategi dan besaran dananya.
  4. Pemaparan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan tentang masalah utama dan kegiatan prioritas dari masing-masing Desa/Kelurahan menurut fungsi SKPD.
  5. Verifikasi oleh delegasi Desa/Kelurahan untuk memastikan semua kegiatan prioritas yang diusulkan oleh Desa/Kelurahan sudah tercantum menurut masing-masing SKPD.

6. Kesepakatan kriteria untuk menentukan kegiatan prioritas pembangunan Kecamatan untuk masing-masing fungsi SKPD atau gabungan SKPD.
7. Pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi SKPD atau gabungan SKPD yang tercantum.
8. Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh Desa/Kelurahan (kegiatan lintas Desa/Kelurahan yang belum diusulkan Desa/Kelurahan).
9. Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi SKPD atau gabungan SKPD.
10. Pemaparan prioritas pembangunan Kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi SKPD atau gabungan SKPD dihadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan.
11. Pemaparan prioritas pembangunan Kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi SKPD atau gabungan SKPD dihadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan.
12. Penetapan daftar nama delegasi Kecamatan 3-5 orang (Masyarakat) untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota (dalam komposisi delegasi tersebut harus terdapat perwakilan perempuan).

Adapun *output* dari pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan, sebagai berikut :

- a. Daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan menurut fungsi per SKPD atau gabungan SKPD, yang siap dibahas dalam Forum SKPD dan Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota, yang akan didanai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan dari sumber pendanaan lain. Selanjutnya, daftar tersebut disampaikan pada masyarakat di masing-masing Desa/Kelurahan oleh para delegasi yang mengikuti Musrenbang Kecamatan.
- b. Terpilihnya delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota.
- c. Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan.

Dalam penyelenggaraannya, Musrenbang Kecamatan dihadiri oleh para peserta Musrenbang yang merupakan *stakeholders* di wilayah Kecamatan tersebut. Peserta Musrenbang Kecamatan yaitu perwakilan Desa/Kelurahan dan perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai suatu kepentingan dalam skala Kecamatan tersebut, misalnya: organisasi pemuda di Kecamatan tersebut, organisasi petani, dan lain-lain.

Untuk dapat menjawab berbagai masalah, usulan dan masukan dari para peserta Musrenbang Kecamatan maka dalam Musrenbang



tersebut dibutuhkan seorang pembicara atau narasumber. Narasumber dalam Musrenbang tingkat Kecamatan dapat berasal dari :

- a. Perwakilan Kabupaten/Kota, yaitu dari Bappeda, perwakilan SKPD, Kepala-kepala Cabang SKPD di Kecamatan, Kepala-kepala Unit di Kecamatan, anggota DPRD dari perwakilan Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang.
- b. Perwakilan Kecamatan, yaitu: Camat, Aparat Kecamatan, LSM di Kecamatan tersebut, dan para ahli yang dibutuhkan.

Selain melaksanakan hal-hal yang harus diselesaikan dalam tahap persiapan di atas, tim penyelenggara Musrenbang Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Desa/Kelurahan;
- b. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan;
- c. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan;
- d. Mendaftarkan peserta Musrenbang Kecamatan;
- e. Memfasilitasi proses pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
- f. Membantu para delegasi Kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Forum SKPD dan Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota;
- g. Merangkum daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota;

- h. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Kecamatan sekurang-kurangnya memuat tentang prioritas kegiatan yang disepakati, dan daftar nama delegasi yang terpilih;
- i. Menyampaikan Berita Acara hasil Musrenbang kecamatan pada anggota DPRD dari perwakilan Kecamatan tersebut, sebagai referensi mereka dalam forum pembahasan Panitia Anggaran DPRD.

Setelah terpilih sebagai delegasi perwakilan Kecamatan untuk mengikuti Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota, para delegasi dari Kecamatan kemudian mempunyai tugas-tugas yang harus diselesaikan sebagai berikut :

- a. Membantu tim penyelenggara Musrenbang Kecamatan untuk menyusun daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan tersebut untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan dalam Forum SKPD dan Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota;
- c. Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan Kecamatan dengan delegasi dari Desa/Kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat di Kecamatan;
- d. Mendiskusikan berita acara hasil Musrenbang Kecamatan dengan anggota DPRD dari wilayah pemilihan Kecamatan tersebut; dan

- e. Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kecamatan oleh masing-masing SKPD, maka Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan dan delegasi Kecamatan membantu Camat mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk mengontrol kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut.

## **2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya**

1. **Siti Lailatul Badriah (2009) dalam skripsinya yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah (Studi di Kecamatan Boja)**

Berdasarkan penelitian tentang Efektivitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dalam sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah (studi di Kecamatan Boja), didapat bahwa pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Boja telah sesuai dengan prosedur yang disampaikan melalui Surat Edaran Bupati Nomor : 050/109/Bppd tertanggal 8 Januari 2008 perihal Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan.

Palaksanaan Musrenbang di Kecamatan Boja dimulai dari pelaksanaan Musrenbang Desa dan kemudian Musrenbang Kecamatan Boja. Proses pelaksanaan Musrenbang dari tingkat Desa ini dilakukan

berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dan agar bisa menyerap seluruh aspirasi masyarakat di Kecamatan Boja.

**2. Muhammad Nurriza (2009) dalam skripsinya dengan judul Efektivitas Musrenbang dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Gerunggang Kota Pangkal Pinang**

Berdasarkan penelitian tentang Efektivitas Musrenbang dalam Pembangunan di Kecamatan Gerunggang ini didapat bahwa : efektivitas Musrenbang dalam pembangunan belum optimal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi :

1. Keterbatasan Dana dan Sumber.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Musrenbang.
3. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
4. Budaya yang berkembang di masyarakat, budaya masa bodoh masyarakat atau sikap apatis masyarakat menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Kecamatan Gerunggang untuk meningkatkan efektivitas Musrenbang dalam pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan seleksi terhadap usulan-usulan setiap Kelurahan berdasarkan prioritas, dengan mengedepankan pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Menambah jumlah anggaran untuk kecamatan.

3. Melakukan pembangunan dengan memperhatikan keterkaitan antara pembangunan satu dengan pembangunan lainnya.
4. Menyiapkan SDM yang kompeten dalam hal perencanaan pembangunan (pendekatan teknokratik).
5. Melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan Musrenbang berlangsung. Dengan demikian, dalam pelaksanaan Musrenbang masyarakat dapat melihat secara nyata apa yang sesungguhnya mereka butuhkan dan yang paling mendesak untuk dilakukan.
6. Mengelola sumber daya dan dana yang ada secara lebih transparan dan mengalokasikan sumber daya dan dana tersebut secara optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
7. Sosialisasi secara mendalam kepada masyarakat agar masyarakat sadar bahwa Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dan peran serta dari masyarakat, untuk itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan.
8. Menyusun Rencana pembangunan secara lebih rasional dan terukur serta bisa dipertanggungjawabkan sehingga diharapkan Musrenbang yang dilakukan semakin efektif dan efisien.
9. Membuat komitmen dengan para anggota legislatif Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan bersangkutan agar lebih responsif terhadap pelaksanaan Musrenbang (pendekatan politik).

10. Melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan bersama dengan instansi terkait dan masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan.

**TABEL 1**

**Hasil Penelitian Sebelumnya, Paradigma dan Teori Yang Dipakai dan Kesimpulan**

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Paradigma dan Konsep Teori yang dipakai	Kesimpulan
1	2	3	4
1.	Siti Lailatul Badriah (2009), Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah (Studi di Kecamatan Boja)	1. Teori Efektivitas - Richard M. Steers (1980) - Emitai Etzioni (1985) - Taliziduhu Ndraha (2003) 2. Teori Perencanaan Pembangunan - Wrihatnolo & Nugroho (2006) 3. Teori Pembangunan Masyarakat - Taliziduhu Ndraha (1990) - Michael P. Todaro (2000)	1. Pelaksanaan Musrenbangcam Boja telah sesuai dengan prosedur yang disampaikan melalui Surat Edaran Bupati Nomor 050/109/Bppd tentang Musrenbang Desa/Kelurahan Tahun 2008. 2. Proses pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Boja dimulai dari tingkat Desa dengan tujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara partisipatif. 3. Pemerintah Desa mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan sebelum pelaksanaan Musrenbangdes.

1	2	3	4
2.	Muhammad Nurriza (2009) Efektivitas Musrenbang dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Gerunggang Kota Pangkal Pinang	Musrenbang yang dilaksanakan harus berdampak positif terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah	Efektivitas pelaksanaan Musrenbang dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Gerunggang belum optimal

### 2.3 Kajian Normatif

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan landasan normatif dan kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945, pada pembukaan alinea ke empat. Tujuan nasional bangsa Indonesia dan merupakan visii bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka perlu diadakan pembangunan. Pembangunan nasional merupakan amanat dari didirikannya Pemerintah Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. Dalam pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa:

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Selanjutnya pada pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa salah satu tujuan perencanaan pembangunan nasional adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan dalam pasal 150 ayat (1) bahwa :

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional". Kemudian dijelaskan juga dalam pasal 151 ayat (2) bahwa partisipasi masyarakat harus didorong untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang termasuk dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berdasarkan pada pasal 3 maka perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
7. Surat Edaran Bersama ( SEB ) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Nomor :



0008/M.PPN/01/2007 dan 050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007. Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan Musrenbang secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, termasuk pada forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) pada tingkat provinsi.

#### **2.4 Kerangka Pemikiran**

Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri dengan nomor surat: 008/M.PPN/01/2007 dan 050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007 yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan pengalaman pelaksanaan Musrenbang tahun sebelumnya, maka pelaksanaan Musrenbang Kecamatan adalah:

1. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan.

2. Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.


Musrenbang merupakan tahapan yang penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Musrenbang dibagi lagi menurut daerah dilaksanakannya musrenbang baik itu desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi maupun nasional. Namun, dalam penelitian ini yang difokuskan hanya pada Musrenbang tingkat Kecamatan yaitu di Kecamatan Seram Timur.

Dalam pelaksanaan Musrenbang sangat dibutuhkan suatu partisipasi dari masyarakat untuk terlibat langsung dalam pelaksanaannya. Keterlibatan ini agar nantinya pembangunan yang akan dilaksanakan dan hasil dari pembangunan tersebut benar-benar bermanfaat untuk memenuhi keinginan masyarakat.

Tingkat partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik itu yang bersifat mendorong tingkat partisipasi masyarakat maupun faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam (faktor internal dan faktor dari luar (faktor eksternal). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang serta upaya-upaya pemerintah yang

dipersiapkan maupun yang telah dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**



#### **4.5 Hipotesis Kerja**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis kerja sebagai jawaban sementara terhadap fenomena masalah-masalah yang dijadikan objek penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di Kec. Seram Timur berhubungan dengan sumbangsih sukarela, pengambilan keputusan, menjalankan program dan evaluasi.
2. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang.
3. Terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Pemerintah Kecamatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.